



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

NOTA KESEPAKATAN ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
PIDIE JAYA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA TERHADAP
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (PPAS) KABUPATEN PIDE JAYA TAHUN ANGGARAN 2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA,

Menimbang : a.bahwa menindaklanjuti Pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “kepala daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala Daerah dan DPRD;

b. bahwa berdasarkan hasil pembicaraan dalam rapat paripurna I DPRK Pidie Jaya Masa Persidangan I Tahun 2025 dan pelaksanaan Keputusan Badan Musyawarah DPRK Pidie Jaya pada tanggal 21 Oktober 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya tentang Nota Kesepakatan Antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya dengan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pide Jaya Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

3. Undang-Undang...

3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya dalam Provinsi Nanggrae Aceh Darussalam;
5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya Masa Jabatan 2024-2029.

Memperhatikan : Surat Bupati Pidie Jaya Nomor 900.1.12.1/630 tanggal 11 Agustus 2025, Hal Perihal Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya dan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dengan Komposisi sebagai berikut :

I.	Pendapatan Daerah	Rp. 961.329.215.820,-
II.	Belanja Daerah	Rp. 960.229.215.820,-
III.	Suplus/(Defisit) <u>Pembiayaan Daerah</u>	Rp. 1.100.000.000,-
IV.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 1.100.000.000,-
V.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-

KEDUA : Persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Kesatu harus terlebih dahulu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan Laporan Badan Anggaran dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi serta hasil Rapat Badan Musyawarah yang akan disampaikan kepada Bupati dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KETIGA : Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu segera disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk dievaluasi dan dilegalisasi keabsahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan hasil evaluasi/koreksi Gubernur Aceh agar disampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.

KEEMPAT : Apabila terjadi/terdapat penambahan dan penggeseran di luar yang telah disepakati bersama, maka Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya tidak bertanggung jawab.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu
Pada tanggal 21 Oktober 2025 M
28 Rabiul Akhir 1447 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE JAYA

KETUA,

A KADIR JAILANI

WAKIL KETUA

KEVIN FARLEVY HASAN, S.E, M.M

WAKIL KETUA,

RUSYDI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Pertinggal _____